

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Situbondo merupakan salah satu lembaga pengelola dana sosial keagamaan. Pengelolaan zakat di Indonesia secara yuridis diatur dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011), yang menetapkan bahwasanya organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZISMU Kabupaten Situbondo sebagai pengelola zakat memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan lembaga amil zakat, termasuk LAZISMU Kabupaten Situbondo, memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan, LAZISMU Kabupaten Situbondo menerapkan basis akuntansi akrual basis dan menggunakan sistem informasi akuntansi bernama ZISKA (Zakat, Infak dan Sedekah kemanusiaan). Sistem ZISKA merupakan sistem yang dibuat oleh pimpinan wilayah yakni LAZISMU Jawa Timur. Sistem ZISKA ini adalah sarana pencatatan transaksi keuangan dana zakat, infak, dan sedekah. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan pencatatan, kemudahan pelaporan, serta keseragaman format laporan keuangan semua lembaga LAZISMU di daerah Jawa Timur. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) Dalam memperkuat praktik tata kelola lembaga pengelola zakat, menetapkan PSAK 409 sebagai standar terbaru pengganti PSAK 109 dalam pelaporan keuangan dana zakat infak dan sedekah. Standar ini menyediakan panduan teknis terkait proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat disajikan secara sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan nasional (Meilani & Tripalupi, 2025). Revisi PSAK 409 dari PSAK 109 mencakup perubahan pada aspek pengukuran selanjutnya, yaitu penghitungan aset ZIS yang mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan, serta penambahan ketentuan baru terkait sedekah jasa dan diskon pembelian aset atau jasa.

Sejalan dengan diterbitkannya PSAK 409, LAZISMU Kabupaten Situbondo mulai melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi pada tahun 2024 agar penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan melalui ZISKA dapat mengacu pada ketentuan PSAK 409. Sebelumnya, pada tahun 2023 LAZISMU Kabupaten Situbondo masih menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Proses transisi penerapan PSAK 409 pada LAZISMU Kabupaten Situbondo masih menghadapi sejumlah kendala. Dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan PSAK 409, khususnya pada aspek pengakuan dan pengukuran transaksi zakat, infak, dan sedekah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian standar baru masih memerlukan

waktu dan kesiapan yang memadai agar dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik pelaporan keuangan lembaga. Secara lebih spesifik, gejala permasalahan pada LAZISMU Kabupaten Situbondo terlihat pada pengakuan dan pengukuran awal dana ZIS yang berbentuk aset nonkas, yang masih mengalami kesulitan dalam penentuan nilai dan perlakuan akuntansinya. Selain itu, pencatatan penyaluran dana ZIS belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan PSAK 409, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Permasalahan tersebut sejalan dengan temuan Iswandi (2024), yang menyatakan bahwa lembaga zakat skala menengah dan kecil masih mengalami kendala dalam memahami aspek teknis pencatatan berdasarkan PSAK 409. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan standar dengan kapasitas operasional lembaga di lapangan.

Gejala permasalahan yang terjadi pada LAZISMU Kabupaten Situbondo sejalan dengan temuan berbagai literatur terdahulu terkait penerapan PSAK 409 pada lembaga pengelola zakat. Pada penelitian Meilani & Tripalupi (2025), ditemukan bahwa dalam proses penerapan PSAK 409, lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya mampu menerapkan ketentuan standar secara menyeluruh, khususnya pada aspek pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak, dan sedekah, terutama dalam pengakuan aset nonkas. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan perlakuan akuntansi dalam PSAK 409 memerlukan pemahaman teknis dan penyesuaian sistem yang tidak dapat dilakukan secara instan.

Selaras dengan hasil penelitian sebelumnya, pada penelitian Nuraini et al. (2025), menemukan bahwa meskipun PSAK 409 telah diimplementasikan pada BAZNAS Kabupaten Tangerang, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini, ditandai dengan tidak diakuinya aset kelolaan dan piutang penyaluran serta masih terbatasnya pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan PSAK 409 tidak hanya terjadi pada satu lembaga, melainkan juga dialami oleh lembaga pengelola zakat lainnya, khususnya pada masa awal penerapan standar yang terbaru.

Ketidaksesuaian dalam penerapan PSAK 409, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah, dapat berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan lembaga amil zakat. Laporan keuangan yang belum sepenuhnya disusun sesuai dengan standar berpotensi mengurangi keandalan informasi sebagai dasar pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menjadi indikator penting, dikarenakan lembaga pengelola zakat dituntut untuk mengimplementasikan mekanisme pelaporan yang transparan, menyelenggarakan audit secara berkala, serta melakukan pengungkapan publik terkait penyaluran dana sebagai instrumen penguatan akuntabilitas dan upaya membangun kepercayaan muzakki (Chotib et al., 2023).

Kualitas pelaporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi syariah memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola

zakat. Komariah et al. (2022), menyatakan bahwasanya laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai standar berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan serta partisipasi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan penghimpunan dana zakat dan memperkuat tata kelola lembaga.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, penerapan PSAK 409 sebagai standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah terbaru, menuntut adanya penyesuaian dalam kebijakan serta praktik penyusunan laporan keuangan pada lembaga amil zakat. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan keselarasan proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji mengingat LAZISMU Kabupaten Situbondo mulai menerapkan PSAK 409 pada laporan keuangan tahun 2024 sebagai tahun awal implementasi standar tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik mengambil judul “Transisi Laporan Keuangan LAZISMU ke PSAK 409 (Studi Kasus pada LAZISMU Kabupaten Situbondo)” dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah pada LAZISMU Kabupaten Situbondo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan evaluasi bagi lembaga dalam meningkatkan kesesuaian pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 409.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti Mengenai:

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Situbondo?
2. Apakah praktik penyusunan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Situbondo sesuai dengan PSAK 409?
3. Bagaimana penyusunan ulang laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Situbondo berdasarkan PSAK 409?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti telah menentukan tujuan diantaranya:

1. Menganalisis penyusunan laporan keuangan di LAZISMU Kabupaten Situbondo.
2. Mengkomparasi hasil analisis dengan PSAK 409.
3. Merekomendasikan penyusunan ulang laporan keuangan berdasarkan PSAK 409 pada LAZISMU Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada ranah akuntansi syariah. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penyediaan bukti empiris yang komprehensif mengenai implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 pada lembaga amil zakat di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Situbondo sebagai basis evaluasi yang esensial dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan serta memperkuat tata kelola (governance) pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan ketentuan PSAK 409. Serta, Penelitian ini dapat menjadi acuan lembaga amil zakat tingkat daerah lainnya dalam memahami praktik implementasi PSAK 409 dan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman mengenai penerapan standar akuntansi syariah pada lembaga amil zakat serta pengalaman empiris dalam menganalisis implementasi PSAK 409.

